



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pid.B/2021/PN.NGB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUHRIYANSYAH als RIYAN bin GUSTI HANAFI (Alm) ;  
Tempat lahir : Bunut (Kalimantan Tengah) ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 2 November 1990 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bunut, RT. 01, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Nanga Bulik, Kalimantan Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : buruh ;
2. Nama lengkap : SATRIA NATA bin AMBIRIN ;  
Tempat lahir : Bunut (Kalimantan Tengah) ;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 11 November 1997 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bunut, RT. 01, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Nanga Bulik, Kalimantan Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : swasta ;
3. Nama lengkap : AKHMAD YANI bin MUSLIMIN ;  
Tempat lahir : Nanga Bulik (Kalimantan Tengah) ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 12 Juli 1990 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Niaga, RT. 08, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Nanga Bulik, Kalimantan Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : wiraswasta ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : SUPRIADI bin JUKRI;  
Tempat lahir : Bunut (Kalimantan Tengah) ;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 8 September 1986 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bunut, RT. 03, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik,  
Kabupaten Nanga Bulik, Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : buruh ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 27 November 2020; Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Ngb. tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 9/Pid.B/2020/PN.Ngb. tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **JUHRIYANSYAH Als RIYAN Bin GUSTI HANAFAI**, terdakwa II **SATRIA NATA Bin AMBRIN**, terdakwa III **AKHMAD YANI Bin MUSLIMIN**, dan terdakwa IV **SUPRIADI Bin JUKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan yang kami dakwakan dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **JUHRIYANSYAH Als RIYAN Bin GUSTI HANAFAI**, terdakwa II **SATRIA NATA Bin AMBRIN**, terdakwa III **AKHMAD YANI Bin MUSLIMIN**, dan terdakwa IV **SUPRIADI Bin JUKRI** berupa Pidana Penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa untuk tetap di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pickup Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan No.Mesin : G15AID396644, No.Rangka : MHYGDN41THJ437714 No.Polisi : KH 8894 RB Atas Nama SUPRIADI;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.

## **Agar dikembalikan kepada terdakwa IV SUPRIADI Bin JUKRI.**

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha R15 warna merah, No.Rangka : MH3RG4710JK043827, No.Mesin : G3J6EDD83499, No.Polisi KH 3810 WL Atas Nama RUDIK ATMOKO ;
- 1 (satu) unit HP merk MI warna abu-abu.

## **Agar dikembalikan kepada terdakwa II SATRIA NATA Bin AMBRIN.**

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Aerox warna Hitam No.Rangka MH3SG4610JJ142427 No.Mesin : G3J1E-0225519, tanpa Nomor Polisi ;
- 2 (dua) buah senter kepala.

## **Agar dikembalikan kepada terdakwa III AKHMAD YANI Bin MUSLIMIN.**

- 1 (satu) lembar bukti Timbang TBS Kelapa Sawit dari PT.Khatulistiwa Sinergi Omnidaya tanggal 27 November 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Harga PT.Khatulistiwa Sinergi Omnidaya Nomor : 001/SKH.KSO-11/2020, SK KSO-HTBS 27.22.2020;

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku PETAKAPLING Kelompok Tani Plasma Sawit Afdeling OG Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik ;
- TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dengan berat 1.490 Kg.

**Agar dikembalikan kepada saksi SUBIYATNO Bin DARSOWIYOTO.**

- 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari gagang kayu dan mata dodos terbuat dari besi ;

**Agar di rampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi , para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan korban.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **JUHRIYANSYAH Als RIYAN Bin GUSTI HANAFI**, terdakwa II **SATRIA NATA Bin AMBRIN**, terdakwa III **AKHMAD YANI Bin MUSLIMIN**, terdakwa IV **SUPRIADI Bin JUKRI** dan **Anak ADIT Anak dari WILEM GOYNG (Diversi)** pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 2020 bertempat di perkebunan Afdeling OG Blok 38 Desa Bumi Agung Kec.Bulik Kab.Lamandau Prov.Kalteng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat di rumah terdakwa I JUHRIYANSYAH Als RIYAN menghubungi terdakwa III AKHMAD YANI melalui Hand Phone dengan maksud mengajak terdakwa III AKHMAD YANI untuk mengambil buah kelapa sawit yang berada di Desa Bumi Agung Kec.Bulik Kab.Lamandau, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa I JUHRIYANSYAH berangkat dari rumah menuju ke rumah terdakwa III AKHMAD YANI sambil membawa 1 (satu) buah mata Dodos dengan mengendarai sepeda motor setelah sampai di rumah dan bertemu dengan terdakwa III AKHMAD YANI lalu terdakwa I JUHRIYANSYAH bertanya "*Jadikah Kerjanya*" jawab terdakwa III AKHMAD YANI "*Iya jadi*" selanjutnya terdakwa I JUHRIYANSYAH dan terdakwa III AKHMAD YANI berangkat menuju Afdeling OG Blok 38 Desa Bumi Agung dengan mengendarai sepedamotor Yamaha AEROX milik terdakwa III.
- Bahwa setelah sampai di Afdeling OG Blok 38 Desa Bumi Agung Kec.Bulik terdakwa I JUHRIYANSYAH mengambil gagang dodos yang terbuat dari kayu dan langsung memasang mata dodos ke gagang yang terbuat kayu, setelah terpasang lalu terdakwa I JUHRIYANSYAH masuk kedalam blok 38 Afdeling OG untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah masak (sudah siap panen) dengan cara mendodos tangkai buah kelapa sawit hingga jatuh setelah jatuh tugas terdakwa III AKHMAD YANI mengambil untuk dipindah dan dikumpulkan ke pinggir jalan/ pinggir blok 38 Afdeling OG. Sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa II SATRIA NATA datang dan membantu mengambil buah kelapa sawit yang jatuh setelah di dodos oleh terdakwa I JUHRIYANSYAH dan mengumpulkan menjadi tumpukan di pinggir jalan/blok 38 Afdeling OG supaya mudah memindahkan kedalam Bak Mobil Pickup.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib setelah terdakwa I JUHRIYANSYAH selesai mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa Dodos hingga jatuh dari pohon, dan terdakwa II SATRIA NATA dan terdakwa III AKHMAD YANI selesai memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke pinggir jalan/Blok 38 Afdeling OG kemudian terdakwa I JUHRIYANSYAH menghubungi terdakwa IV SUPRIADI menggunakan Hand Phone milik terdakwa II SATRIA NATA dengan berkata "*Ini buahnya sudah siap diangku, Pak Supriadi dimana sekarang*" jawab terdakwa IV SUPRIADI "*Saya sudah pulang dari PT.NAL dan ini menuju ke Area tempat kerja kamu*", setelah menghubungi terdakwa IV lalu terdakwa I

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





JUHRIYANSYAH, terdakwa II SATRIA NATA, dan terdakwa III AKHMAD YANI menunggu terdakwa IV datang, tidak lama kemudian terdakwa IV SUPRIADI sampai di Blok 38 Afdeling OG di Desa Bumi Agung bersama dengan saksi ADIT Anak dari WILEM GOYONG selanjutnya terdakwa I JUHRIYANSYAH, terdakwa II SATRIA NATA, dan terdakwa III AKHMAD YANI dibantu dengan Anak ADIT Anak dari WILEM GOYONG menaikkan buah kelapa sawit ke dalam Bak mobil Pickup mega carry warna hitam dengan menggunakan alat berupa Tojok, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib sebelum selesai menaikkan tandan buah kelapa sawit tersebut datang saksi INDRO TUGIARTO, saksi SUBIYATNO, saksi TRIYANTO bersama anggota kepolisian resor lamandau untuk mengamankan para terdakwa dan barang bukti.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Kelompok Tani Suka Maju mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan /Eksepsi .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUBIYATNO Bin DARSOWIYOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi diberitahu oleh Saksi Indro mengenai buah kelapa sawit di Afdeling OG Blok 38 sudah ada yang memanen dan berada di Parit, kemudian Saksi memberitahukan kepada anggota kelompok tani yang lain yaitu saksi PARWOTO, saksi TRIYANTO dan bersama-sama dengan anggota kelompok tani mendatangi lokasi Afdeling OG Blok 38. Sampai di lokasi sekitar pukul 19.00 Wib Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang Saksi tidak kenal yaitu para Terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit ke atas mobil Pickup ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut milik kelompok tani suka maju ;



- Bahwa saat mengambil buah kelapa sawit di Afdeling OG Blok 38 para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi maupun kepada anggota kelompok tani suka maju selaku pemilik ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, kelompok tani suka maju mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna merah, 1 (satu) unit sepedamotor merk Yamaha Aerox warna Hitam, 1 (satu) buah dodos, dan 2 (dua) buah tojok merupakan barang milik para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan

**2. PARWOTO bin SUGIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi diberitahu oleh Saksi SUBIYATNO mengenai buah kelapa sawit milik kelompok tani Saksi yang telah di panen orang. Setelah itu Saksi bersama dengan saksi SUBIYATNO dan warga yang lain menuju ke Afdeling Golf Blok 38;
- Bahwa sekitar pukul 19.15 Wib di Afdeling Golf Blok 38, Saksi melihat ada 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit ke atas mobil Pickup ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para terdakwa milik kelompok tani suka maju dengan Saksi SUBIYATNO selaku ketua kelompoknya;
- Bahwa harga tandan buah kelapa sawit pada saat kejadian yaitu sekitar Rp.1.800 (seribu delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.900 (seribu sembilan ratus ribu rupiah) perkilogram, sehingga akibat perbuatan para terdakwa, kelompok tani Suka maju mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.

**3. INDRO TUGIARTO bin DUKUT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat saksi akan mengambil buah kelapa sawit di Afdeling OG Blok 38, saksi melihat sudah ada bekas panen baru pada



pokok sawit, kemudian saksi melihat ada tumpukan tandan buah kelapa sawit segar di dalam parit ; selanjutnya, Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SUBIYATNO selaku ketua Kelompok Tani Suka Maju kalau ada orang lain yang memanen buah kelapa sawit di Afdeling OG Blok 38 milik Kelompok tani Suka maju ;

- Bahwa Selanjutnya Saksi, Saksi SUBIYATNO bersama-sama dengan anggota kelompok tani mendatangi lokasi Afdeling OG Blok 38. Sampai di lokasi sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang Saksi tidak kenal yaitu para Terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit ke atas mobil Pickup ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, kelompok tani suka maju mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.

4. **TRIYANTO bin SUDOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi diberitahu oleh saksi PARWANTO melalui Telephone bahwasanya buah kelapa sawit yang ada di Blok 38 milik kelompok tani Suka Maju yang diketuai Saksi SUBIYATNO telah dipanen orang tanpa ijin; Setelah itu segera Saksi menghubungi kelompok tani yang lain dan juga menghubungi Anggota kepolisian untuk minta bantuan pengaman ke lokasi di Afdeling Golf Blok 38
- Bahwa sekitar pukul 19.15 Wib pada saat Saksi , petugas polisi dan warga mendatangi lokasi di Afdeling Golf Blok 38, Saksi melihat 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit ke atas mobil Pickup ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para terdakwa milik kelompok tani suka maju dengan Saksi SUBIYATNO selaku ketua kelompoknya;
- Bahwa harga tandan buah kelapa sawit pada saat kejadian yaitu sekitar Rp.1.800 (seribu delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.900 (seribu sembilan ratus ribu rupiah) perkilogram, sehingga akibat perbuatan para terdakwa, kelompok tani Suka maju mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.





Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I JUHRIYANSYAH als RIYAN bin GUSTI HANAFI ;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di Afdeling OG Blok 38 di Desa Bumi Agung Kecamatan .Bulik Kabupaten Lamandau, para Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena kedapatan mengambil buah kelapa sawit milik kelompok tani suka maju ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa III AKHMAD YANI melalui Hand Phone mengajak mengambil buah kelapa sawit di Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III AKHMAD YANI berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX milik Terdakwa III sambil membawa 1 (satu) buah mata Dodos lalu menuju Afdeling OG Blok 38 Desa Bumi Agung.
- Bahwa sampai di Afdeling OG Blok 38 Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit yang sudah masak (sudah siap panen) dengan cara mendodos tangkai buah kelapa sawit hingga jatuh lalu Terdakwa III AKHMAD YANI mengambil dan mengumpulkannya di parit pinggir jalan
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa II SATRIA NATA datang dan membantu mengambil an mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh menjadi tumpukan di parit pinggir jalan/blok 38 Afdeling OG supaya mudah nantinya memindahkan kedalam Bak Mobil Pickup.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib setelah selesai memanen, Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV SUPRIADI melalui Hand Phone untuk mengangkut buah kelapa sawit yang barusan dipanen, tidak lama kemudian Terdakwa IV SUPRIADI datang bersama saudara ADIT Anak dari WILEM GOYONG menggunakan mobil Pickup mega carry warna hitam kemudian sekitar pukul 20.00 Wib sebelum selesai menaikkan tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil, datang warga bersama anggota kepolisian resor lamandau untuk mengamankan para Terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) yang telah berhasil para Terdakwa panen sebanyak kurang lebih 1490 kilogram atau sekitar 130 janjang ;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit segar tersebut akan dijual ke PT. Nirmala Argo Lestari dan hasilnya dibagi rata dengan para Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.



**Terdakwa II SATRIA NATA bin AMBRIN ;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di Afdeling OG Blok 38 di Desa Bumi Agung Kecamatan .Bulik Kabupaten Lamandau, para Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena kedapatan mengambil buah kelapa sawit milik kelompok tani suka maju ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa II SATRIA NATA datang ke rumah Terdakwa I JUHRIANSYAH namun tidak bertemu, kemudian Terdakwa II dengan menggunakan sepeda mktor Yamaha R15 warna merah menuju ke blok 38 Afdeling OG dan melihat ada kendaraan Terdakwa III AHMAD YANI, dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, lalu Terdakwa II membantu Terdakwa III mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang dijolok Terdakwa I menjadi tumpukan di parit pinggir jalan/blok 38 Afdeling OG supaya mudah nantinya memindahkan kedalam Bak Mobil Pickup.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa IV SUPRIADI datang bersama saudara ADIT Anak dari WILEM GOYONG menggunakan mobil Pickup mega carry warna hitam kemudian sekitar pukul 20.00 Wib sebelum selesai menaikkan tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil, datang warga bersama anggota kepolisian resor lamandau untuk mengamankan para Terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) yang telah berhasil para Terdakwa panen sebanyak  $\pm$  1490 kilogram atau sekitar 130 janjang ;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit segar tersebut akan dijual ke PT. Nirmala Argo Lestari dan hasilnya dibagi rata dengan para Terdakwa;

**Terdakwa III AKHMAD YANI Bin MUSLIMIN;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di Afdeling OG Blok 38 di Desa Bumi Agung Kecamatan .Bulik Kabupaten Lamandau, para Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena kedapatan mengambil buah kelapa sawit milik kelompok tani suka maju ;
- Bahwa Terdakwa III mengambil buah kelapa sawit di Afdeling OG Blok 38 karena diajak oleh Terdakwa I JUHRIYANSYAH ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa III AKHMAD YANI melalui Hand Phone mengajak mengambil buah kelapa sawit di Desa

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.



Bumi Agung Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III AKHMAD YANI berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX milik Terdakwa III sambil membawa 1 (satu) buah mata Dodos lalu menuju Afdeling OG Blok 38 Desa Bumi Agung.

- Bahwa sampai di Afdeling OG Blok 38 Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit yang sudah masak (sudah siap panen) dengan cara mendodos tangkai buah kelapa sawit hingga jatuh lalu Terdakwa III AKHMAD YANI mengambil dan mengumpulkannya di parit pinggir jalan
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa II SATRIA NATA datang dan membantu mengambil an mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh menjadi tumpukan di parit pinggir jalan/blok 38 Afdeling OG supaya mudah nantinya memindahkan kedalam Bak Mobil Pickup. \
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib setelah selesai memanen, Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV SUPRIADI melalui Hand Phone untuk mengangkut buah kelapa sawit yang barusan dipanen, tidak lama kemudian Terdakwa IV SUPRIADI datang bersama saudara ADIT Anak dari WILEM GOYONG menggunakan mobil Pickup mega carry warna hitam kemudian sekitar pukul 20.00 Wib sebelum selesai menaikkan tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil, datang warga bersama anggota kepolisian resor lamandau untuk mengamankan para Terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) yang telah berhasil para Terdakwa panen sebanyak  $\pm$  1490 kilogram atau sekitar 130 janjang ;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit segar tersebut akan dijual ke PT. Nirmala Argo Lestari dan hasilnya dibagi rata dengan para Terdakwa;

**Terdakwa IV SUPRIADI Bin JUKRI;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di Afdeling OG Blok 38 di Desa Bumi Agung Kecamatan .Bulik Kabupaten Lamandau, para Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena kedapatan mengambil buah kelapa sawit milik kelompok tani suka maju ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV SUPRIADI melalui Hand Phone untuk mengangkut buah kelapa sawit yang barusan dipanen di jalan/blok 38 Afdeling OG, tidak lama kemudian Terdakwa IV SUPRIADI datang bersama saudara ADIT Anak dari WILEM GOYONG

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Pickup mega carry warna hitam dengan Nopol : KH 8894 RB milik Terdakwa IV, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib sebelum selesai menaikkan tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil, datang warga bersama anggota kepolisian resor lamandau untuk mengamankan para terdakwa dan barang bukti.

- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) yang telah berhasil para terdakwa panen sebanyak  $\pm$  1490 kilogram atau sekitar 130 janjang ;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit segar tersebut akan dijual ke PT. Nirmala Argo Lestari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberitahukan kepada mereka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Jenis Pick Up Merk Suzuki Mega Carry Dengan Nomor Mesin : G15aid396644, Nomor Rangka : Mhygdn41thj437714, Nomor Polisi : Kh 8894 Rb, Warna Hitam Atas Nama Supriadi;
- 2 (dua) Buah Tojok Yang Terbuat Dari Besi;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru;
- Tandan Buah Segar (tbs) Kelapa Sawit Dengan Berat 1.490 Kg;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha R15 Nomor Rangka Mh3rg4710jk043827 Nomor Mesin G3j6edd83499 Nomor Polisi Kh 3810 WI Warna Merah Atas Nama Rudik Atmoko;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Mi Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Aerox Warna Hitam Nomor Rangka Mh3sg4610jj142427 Nomor Mesin G3j1e0225519 Tanpa Nomor Polisi;
- 2 (dua) Buah Senter Kepala;
- 1 (satu) Buah Dodos Yang Terbuat Dari Gagang Kayu Dan Mata Dodos Terbuat Dari Besi;
- 1 (satu) Lembar Bukti Timbang Tbs Kelapa Sawit Dari Pt. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya Tertanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Harga Pt. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya Nomor : 001/skh.kso-11/2020, Sk Kso-htbs 27.22.2020;
- 1 (satu) Buah Buku Petakapling Kelompok Tani Plasma Sawit Afdeling Og Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masing-masing telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun para Terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari dan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di Afdeling OG Blok 38 di Desa Bumi Agung Kecamatan .Bulik Kabupaten Lamandau, para Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena kedapatan mengambil buah kelapa sawit milik kelompok tani suka maju ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I JUHRIYANSYAH menghubungi Terdakwa III AKHMAD YANI melalui Hand Phone mengajak mengambil buah kelapa sawit di Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, kemudian Terdakwa I JUHRIYANSYAH dan Terdakwa III AKHMAD YANI berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX milik Terdakwa III sambil membawa 1 (satu) buah mata Dodos lalu menuju Afdeling OG Blok 38 Desa Bumi Agung.
- Bahwa benar sampai di Afdeling OG Blok 38 Terdakwa I JUHRIYANSYAH mengambil buah kelapa sawit yang sudah masak (sudah siap panen) dengan cara mendodos tangkai buah kelapa sawit hingga jatuh lalu Terdakwa III AKHMAD YANI mengambil dan mengumpulkannya di parit pinggir jalan
- Bahwa benar sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa II SATRIA NATA datang dan membantu mengambil an mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh menjadi tumpukan di parit pinggir jalan/blok 38 Afdeling OG supaya mudah nantinya memindahkan kedalam Bak Mobil Pickup.
- Bahwa benar saat mengambil buah kelapa sawit di Afdeling OG Blok 38 para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi maupun kepada anggota kelompok tani suka maju selaku pemilik ;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wib setelah selesai memanen, Terdakwa I JUHRIYANSYAH menghubungi Terdakwa IV SUPRIADI melalui Hand Phone untuk mengangkut buah kelapa sawit yang barusan

*Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.*





dipanen, tidak lama kemudian Terdakwa IV SUPRIADI datang bersama saudara ADIT Anak dari WILEM GOYONG menggunakan mobil Pickup mega carry warna hitam kemudian sekitar pukul 20.00 Wib sebelum selesai menaikkan tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil, datang warga bersama anggota kepolisian resor lamandau untuk mengamankan para terdakwa dan barang bukti.

- Bahwa benar TBS (Tandan Buah Segar) sawit yang telah berhasil para terdakwa panen sebanyak kurang lebih 1490 kilogram atau sekitar 130 janjang ;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit segar tersebut akan dijual ke PT. Nirmala Argo Lestari dan hasilnya dibagi rata dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar harga tandan buah kelapa sawit pada saat kejadian yaitu sekitar Rp.1.800 (seribu delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.900 (seribu sembilan ratus ribu rupiah) perkilogram, sehingga akibat perbuatan para terdakwa, kelompok tani Suka maju mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang berbunyi “pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan pencurian haruslah dipenuhi unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
2. mengambil suatu barang/benda ;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan;
4. dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

1. Barang siapa ;
2. mengambil suatu barang/benda ;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan;



4. dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum ;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Terdakwa I JUHRIYANSYAH Als RIYAN Bin GUSTI HANAFI, Terdakwa II SATRIA NATA Bin AMBRIN, Terdakwa III AKHMAD YANI Bin MUSLIMIN, dan Terdakwa IV SUPRIADI Bin JUKRI sesuai dengan kenyataan identitas yang telah dibenarkan dipersidangan ternyata adalah subyek hukum yang telah dewasa dan mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa para Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif berkenaan dengan kedewasaan dan kecakapan dalam mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri para terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif yaitu terdakwa ternyata mempunyai tingkat intelektual yang baik yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya; sehingga menurut Majelis tingkat intelektualitas para Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan diatas, menurut Majelis unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi .

**Ad. 2 Unsur "Perbuatan mengambil barang/benda";**

Menimbang, bahwa unsur pokok dari "perbuatan mengambil barang/benda" dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang/benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan barang/benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya pada

*Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu perbuatan dilakukan barang/benda tersebut belum berada dalam kekuasaan pelaku Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I JUHRIYANSYAH menghubungi Terdakwa III AKHMAD YANI melalui Hand Phone mengajak mengambil buah kelapa sawit di Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, kemudian Terdakwa I JUHRIYANSYAH dan Terdakwa III AKHMAD YANI berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX milik Terdakwa III sambil membawa 1 (satu) buah mata Dodos lalu menuju Afdeling OG Blok 38 Desa Bumi Agung.

Menimbang, bahwa sampai di Afdeling OG Blok 38 Terdakwa I JUHRIYANSYAH mengambil buah kelapa sawit yang sudah masak (sudah siap panen) dengan cara mendodos tangkai buah kelapa sawit hingga jatuh lalu Terdakwa III AKHMAD YANI mengambil dan mengumpulkannya di parit pinggir jalan. Sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa II SATRIA NATA datang dan membantu mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh menjadi tumpukan di parit pinggir jalan/blok 38 Afdeling OG supaya mudah nantinya memindahkan kedalam Bak Mobil Pickup.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 Wib setelah selesai memanen, Terdakwa I JUHRIYANSYAH menghubungi Terdakwa IV SUPRIADI melalui Hand Phone untuk mengangkut buah kelapa sawit yang barusan dipanen, tidak lama kemudian Terdakwa IV SUPRIADI datang bersama saudara ADIT Anak dari WILEM GOYONG menggunakan mobil Pickup mega carry warna hitam kemudian sekitar pukul 20.00 Wib sebelum selesai menaikkan tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil, datang warga bersama anggota kepolisian resor Lamandau untuk mengamankan para Terdakwa dan barang bukti.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas jelas unsur "mengambil barang/benda" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini benda/barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Sedangkan pengertian orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si pelaku;

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa Tandan Buah Segar Sawit sebanyak kurang lebih 1490 kilogram atau sekitar 130 janjang adalah seluruhnya milik Kelompok Tani Suka Maju;

Menimbang, bahwa oleh karena Tandan Buah Segar Sawit sebanyak kurang lebih 1490 kilogram atau sekitar 130 janjang yang diambil para Terdakwa adalah seluruhnya milik Kelompok Tani Suka Maju, dengan demikian unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dan karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhi unsur seluruhnya milik orang lain maka terbukti pula secara otomatis unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

**Ad.4 Unsur Subyektif dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa disini maksud untuk memiliki terdiri dari dua elemen, yakni pertama elemenn maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua eleme "memiliki". Dua elemen ini tidak dapat dibedakan dan tidak terpisahkan (maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya). Sehingga gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan tindak pidana pencurian,

Menimbang, bahwa pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak kepemilikan atas barang/benda yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis dalam pertimbangan unsur "mengambil" diatas yang dipergunakan kembali oleh majelis dalam mempertimbangkan unsur ini

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.



ternyata sebelum kejadian Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk mengambil buah kelapa sawit yang masak di Afdeling OG Blok 38 Desa Bumi Agung, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dengan menggunakan jolok yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa II ikut membantu memanen serta Terdakwa IV yang bersedia mengangkut Tanda Buah segar sawit tersebut semuanya mengetahui bahwasanya TBS sawit tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain disamping itu saat mengambil buah kelapa sawit di Afdeling OG Blok 38 para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Kelompok Tani Suka Maju selaku pemilik ;

. Dengan demikian Majelis menilai telah ada sikap batin untuk memiliki secara melawan hukum pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwasanya rencananya buah kelapa sawit segar tersebut akan dijual ke PT. Nirmala Argo Lestari dan hasilnya dibagi rata dengan para Terdakwa; dengan demikian dari fakta hukum tersebut para Terdakwa telah bermaksud memiliki secara melawan hukum barang berupa Tandan Buah Segar Sawit sebanyak kurang lebih 1490 kilogram atau sekitar 130 janjang milik orang lain yaitu milik Kelompok Tani Suka Maju.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP yakni apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan unsur “pencurian” diatas yang dipergunakan kembali oleh Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini ternyata benar bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama-sama yaitu oleh Terdakwa I JUHRIYANSYAH Als RIYAN Bin GUSTI HANAFI, Terdakwa II SATRIA NATA Bin AMBRIN, Terdakwa III AKHMAD YANI Bin MUSLIMIN, dan Terdakwa IV SUPRIADI Bin JUKRI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa masing-masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pickup Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan No.Mesin : G15AID396644, No.Rangka : MHYGDN41THJ437714 No.Polisi : KH 8894 RB atas Nama SUPRIADI dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru oleh karena disita dan milik dari Terdakwa IV SUPRIADI Bin JUKRI maka dikembalikan kepada Terdakwa IV SUPRIADI Bin JUKRI.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha R15 warna merah, No.Rangka : MH3RG4710JK043827, No.Mesin : G3J6EDD83499, No.Polisi KH 3810 WL Atas Nama RUDIK ATMOKO dan 1 (satu) unit HP merk MI warna abu-abu, oleh karena disita dan milik dari Terdakwa II SATRIA NATA bin AMBRIN maka dikembalikan kepada Terdakwa II SATRIA NATA Bin AMBRIN.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Aerox warna Hitam No.Rangka MH3SG4610JJ142427 No.Mesin : G3J1E-0225519, tanpa Nomor Polisi dan 2 (dua) buah senter kepala oleh karena disita dan milik dari Terdakwa III AKHMAD YANI bin MUSLIMIN maka dikembalikan kepada Terdakwa III AKHMAD YANI Bin MUSLIMIN.
- 1 (satu) lembar bukti Timbang TBS Kelapa Sawit dari PT.Khatulistiwa Sinergi Omnidaya tanggal 27 November 2020 ; 1 (satu) lembar Surat

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Harga PT.Khatulistiwa Sinergi Omnidaya Nomor : 001/SKH.KSO-11/2020, SK KSO-HTBS 27.22.2020; 1 (satu) buah buku PETAKAPLING Kelompok Tani Plasma Sawit Afdeling OG Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik dan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dengan berat 1.490 Kg oleh karena milik Kelompok Tani Suka Maju maka dikembalikan kepada kelompok Tani Suka Maju melalui saksi SUBIYATNO Bin DARSOWIYOTO.

- sedangkan 2 (dua) buah tojek yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari gagang kayu dan mata dodos terbuat dari besi, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis berpendapat untuk menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan pidana penuntut umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi para Terdakwa agar kelak dikemudian hari para terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I JUHRIYANSYAH Als RIYAN Bin GUSTI HANAFI, Terdakwa II SATRIA NATA Bin AMBRIN, Terdakwa III AKHMAD YANI Bin MUSLIMIN, dan Terdakwa IV SUPRIADI Bin JUKRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN."
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pickup Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan No.Mesin : G15AID396644, No.Rangka : MHYGDN41THJ437714 No.Polisi : KH 8894 RB Atas Nama SUPRIADI;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.dikembalikan kepada Terdakwa IV SUPRIADI Bin JUKRI.
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha R15 warna merah, No.Rangka : MH3RG4710JK043827, No.Mesin : G3J6EDD83499, No.Polisi KH 3810 WL Atas Nama RUDIK ATMOKO ;
  - 1 (satu) unit HP merk MI warna abu-abu.dikembalikan kepada Terdakwa II SATRIA NATA Bin AMBRIN.
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Aerox warna Hitam No.Rangka MH3SG4610JJ142427 No.Mesin : G3J1E-0225519, tanpa Nomor Polisi ;
  - 2 (dua) buah senter kepala.dikembalikan kepada Terdakwa III AKHMAD YANI Bin MUSLIMIN.
  - 1 (satu) lembar bukti Timbang TBS Kelapa Sawit dari PT.Khatulistiwa Sinergi Omnidaya tanggal 27 November 2020 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Harga PT.Khatulistiwa Sinergi Omnidaya Nomor : 001/SKH.KSO-11/2020, SK KSO-HTBS 27.22.2020;

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku PETAKAPLING Kelompok Tani Plasma Sawit Afdeling OG Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik ;
- TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dengan berat 1.490 Kg. dikembalikan kepada Saksi SUBIYATNO Bin DARSOWIYOTO.
- 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari gagang kayu dan mata dodos terbuat dari besi ;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari : Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami STEPHANUS Y. ARYWENDHO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOOR IBNI HASANAH, S.H., dan RIZKIYANTI AMALIA SEPTIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh NOVRYANTINO JATI VAHLEVI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**NOOR IBNI HASANAH, S.H.**

**STEPHANUS Y. ARYWENDHO, S.H.**

Ttd

**RIZKIYANTI AMALIA S., S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**EDI ZARQONI, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ngb.